

BAB I PENDAHULUAN

Peranan perguruan tinggi terus menerus dikembangkan dalam rangka mendidik mahasiswa agar mampu meningkatkan daya penalaran, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Daya nalar para mahasiswa dikembangkan secara optimal sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Sehingga perguruan tinggi senantiasa mampu melahirkan ilmuwan sebagai *agent of change* yang diharapkan oleh masyarakat di masa mendatang. Namun para mahasiswa biasanya tidaklah merasa puas dengan hanya mengembangkan kajian-kajian keilmuan saja, biasanya para mahasiswa ingin mendapatkan sesuatu di luar kajian keilmuannya dalam rangka menemukan jati diri sebagai manusia yang tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itulah perguruan tinggi khususnya ISI Denpasar merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam rangka mengembangkan bakat, minat, dan pelayanan kesejahteraan. Dengan demikian selain penalaran keilmuan juga dapat dikembangkan sikap kemandirian, wawasan yang luas, rasa kebangsaan yang dalam, ketrampilan berorganisasi dan komunikasi sehingga pada akhirnya dapat melengkapi keahlian yang mereka miliki bila telah menjadi sarjana.

ISI Denpasar dalam melayani mahasiswa telah menyediakan beberapa wadah organisasi kemahasiswaan baik yang menampung minat, bakat, penalaran, serta kesejahteraan.

1.1. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 069/0/1996 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar.

1.2. Tujuan

Pedoman ini diterbitkan bertujuan untuk:

- a. Menjadikan bahan pegangan para mahasiswa dalam berorganisasi dan berkegiatan.
- b. Menjadi bahan pegangan dalam berbuat dan bertingkah laku sehari-hari.
- c. Supaya mahasiswa memahami akan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa ISI Denpasar

BAB II

BEBERAPA KETENTUAN BAGI MAHASISWA ISI DENPASAR

I. HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban mahasiswa ini telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990 pasal 106 bahwa, mahasiswa mempunyai hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan, minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat.
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.
- k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
5. Menjaga kewajiban dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

II TATA TERTIB MAHASISWA ISI DENPASAR

Dalam proses kegiatan akademik maupun kegiatan ekstra kurikuler semua mahasiswa wajib mentaati tata tertib yang diberlakukan di ISI Denpasar Adapun tata tertibnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan mengikuti seluruh program kegiatan sebelum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan lain yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa.

2. Tidak diperkenankan memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai ISI yang dapat diduga bahwa perbuatan itu berhubungan dengan kepentingan dirinya dalam kegiatan akademis baik langsung maupun tidak langsung.
3. Mengikuti perkuliahan yang sedang berjalan menurut jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK).
4. Selama mengikuti perkuliahan wajib berpakaian rapih dan sopan, tidak memakai sandal, dan tidak boleh merokok di ruang kuliah, dalam ujian-ujian, di perpustakaan, dan di studio/laboratorium.
5. Bagi yang terlambat datang kuliah wajib lapor/minta ijin kepada dosen yang bersangkutan.
6. Tidak dibenarkan menitip kartu kuliah dan atau menandatangani kartu kuliah orang lain.
7. Setiap mahasiswa wajib bersikap sopan terhadap dosen, karyawan, dan sesama teman sesuai dengan norma dan budaya bangsa Indonesia.
8. Tidak dibenarkan berbicara, bersikap, dan bertingkah laku yang dapat merusak almamater, baik di dalam maupun di luar kampus.
9. Tidak dibenarkan membuat pernyataan baik dalam bentuk lisan, tulisan atau tindakan lainnya yang mengatasnamakan ISI Denpasar, kecuali terlebih dahulu disetujui oleh pejabat ISI Denpasar
10. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.
11. Tidak dibenarkan berbicara, bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Peraturan serta Perundangan yang berlaku.
12. Menjaga, memelihara, mengamankan, merawat barang-barang alat-alat praktek tari, karawitan, seni rupa seperti layaknya menjaga dan mengamankan milik sendiri.
13. Tidak diperkenankan memakai alat-alat atau fasilitas ISI Denpasar, kecuali mendapat ijin dari pejabat ISI yang berwenang.
14. Menjaga kebersihan dan ketertiban ruang kuliah.
15. Bila mengikuti kegiatan ekstra kurikuler terlebih dahulu harus mendapat persetujuan ketua jurusan dan mendapat surat dispensasi.
16. Tidak diperkenankan melakukan kecurangan akademik berupa penyontekan, plagiat, memberi hadiah/menyogok, mengintimidasi, memalsukan nilai dan atau tanda tangan dosen.
17. Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma etika dan susila atau mengunjungi tempat tertentu yang dapat merusak/merendahkan martabat kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus.
18. Tidak diperkenankan melakukan pelecehan-pelecehan baik secara langsung maupun tidak langsung (seksual, harga diri, nama baik, dan profesi).
19. Membawa senjata tajam sehingga mengancam keselamatan orang lain.
20. Dengan terang-terangan menyalahgunakan obat-obat terlarang dan sejenisnya di lingkungan kampus.
21. Tidak diperkenankan mondok/menginap/tidur di dalam kampus.

BAB III

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

I. BEBERAPA PENGERTIAN

Organisasi kemahasiswaan berdasarkan SK Mendikbud No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Kemahasiswaan di perguruan tinggi.

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan :

1. SMPT adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, merupakan kelengkapan non-struktural pada perguruan tinggi.
2. SMPT mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi.
3. SMPT berfungsi sebagai forum:
 - a. Perwakilan mahasiswa di tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan perguruan tinggi.
 - b. Perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi.
 - c. Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi.
 - d. Koordinasi kegiatan ekstrakurikuler di tingkat perguruan tinggi.
4. BPMT adalah Badan Perwakilan Mahasiswa intra Perguruan Tinggi merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi tingkat perguruan tinggi
5. BPMF berkedudukan ditingkat Fakultas, merupakan kelengkapan non-struktural pada Fakultas.
6. BPMF mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program dan pelaksanaan program SMF serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan fakultas.
7. BPMF berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan garis-garis besar program SMF.
8. SMF berkedudukan di tingkat fakultas dan merupakan kelengkapan non-struktural pada fakultas.
9. SMF mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan garis-garis besar program yang ditetapkan oleh BPMF serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan fakultas, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi
10. SMF berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler terutama yang bersifat penalaran keilmuan.
11. Himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) berkedudukan di tingkat jurusan dan merupakan kelengkapan non struktural pada jurusan.
12. HMJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada jurusan.

13. Unit kegiatan mahasiswa (UKM) berkedudukan di tingkat perguruan tinggi dan merupakan kelengkapan non struktural pada perguruan tinggi.
14. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat perguruan tinggi dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
15. UKM sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstra-kurikuler di tingkat perguruan tinggi yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian pada masyarakat.

Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi diperlukan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan tinggi.
- b. Memberikan peranan yang lebih besar/luas bagi mahasiswa dalam menyusun merencanakan, dan mengevaluasi program-program kemahasiswaan.
- c. Menyediakan mediator bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pimpinan perguruan tinggi.
- d. Menyediakan forum komunikasi antar lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/Prodi, Fakultas dan berbagai unit kegiatan di tingkat Institut.
- e. Meningkatkan koordinasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- g. Mengembangkan peran serta mahasiswa dalam pembangunan bangsa dan negara serta ketahanan kampus yang sejalan dengan ketahanan nasional.

II. KEANGGOTAAN SENAT MAHASISWA PERGURUAN TINGGI (SMPT):

1. Keanggotaan SMPT terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Institut Seni Indonesia Denpasar
2. Kepengurusan SMPT terdiri dari Ketua Umum, sekretaris, bendahara, dan anggota pengurus, yang terbagi dalam komisi-komisi dan terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
3. Masa kerja kepengurusan SMPT satu (1) tahun, dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya.
4. Kepengurusan SMPT disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus SMPT bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.

III. KEANGGOTAAN SENAT MAHASISWA DI TINGKAT FAKULTAS (SMF)

1. Keanggotaan Senat Mahasiswa Fakultas terdiri dari Mahasiswa dan Himpunan mahasiswa Jurusan.
2. Kepengurusan SMF terdiri dari ketua, waka, Sekretaris, Bendahara, dan pengurus lain yang terbagi dalam komisi-komisi/seksi-seksi
3. Masa kerja kepengurusan SMF adalah satu (1) Tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.
4. Kepengurusan SMF dilantik oleh Dekan Fakultas
5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus SMF bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas.

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ):

1. Keanggotaan HMJ terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di jurusan.
2. Kepengurusan terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota pengurus lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
3. Masa kerja pengurus satu tahun, dan ketua tidak dapat dipilih pada masa kerja berikutnya.
4. Kepengurusan HMJ disahkan oleh Ketua Jurusan.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus HMJ bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM):

1. Keanggotaan terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan secara sukarela menjadi anggota.
2. Kepengurusan terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota pengurus lainnya.
3. Masa kerja satu tahun, dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.
4. Keanggotaan dan kepengurusan UKM disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.

III. JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI ISI DENPASAR

Beberapa Organisasi Kemahasiswaan yang telah berdiri di ISI Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Senat Mahasiswa ISI Denpasar (SM ISI Denpasar)
2. Badan Perwakilan Mahasiswa ISI Denpasar (BPM)
3. Badan perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)
4. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF)
5. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
6. Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA)
7. Resimen Mahasiswa (MENWA).
8. Pers Kampus (PERSMA).
9. Unit Kegiatan Mahasiswa Teater
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Musik
11. Unit Kegiatan Mahasiswa Palang Merah Indonesia

Bagi kegiatan yang mengatasnamakan kelompok selain yang telah dicantumkan di atas, dapat dikategorikan ilegal/tidak resmi.

IV. PERSYARATAN MENJADI PENGURUS

Syarat-syarat ketua senat mahasiswa ISI Denpasar:

1. Bersedia untuk dicalonkan (mengisi formulir).
2. Masih berstatus mahasiswa aktif minimal semester lima dan maksimal semester VII.
3. Belum menikah dan belum bekerja.

4. Mempunyai kesenangan berorganisasi.
5. Mempunyai dedikasi dan loyalitas pada almamater.
6. Dipilih berdasarkan suara terbanyak.
7. Menunjukkan IPK minimal 2,50.
8. Disahkan oleh Rektor

Syarat-syarat menjadi ketua Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) :

1. Bersedia untuk dicalonkan (mengisi formulir).
2. Masih berstatus mahasiswa aktif minimal semester lima dan maksimal semester VII.
3. Belum menikah dan belum bekerja.
4. Mempunyai kesenangan berorganisasi.
5. Mempunyai dedikasi dan loyalitas pada almamater.
6. Dipilih berdasarkan suara terbanyak.
7. Menunjukkan IPK minimal 2,50.
8. Disahkan oleh Dekan

Syarat-Syarat ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

1. Bersedia mencalonkan/dicalonkan (mengisi formulir)
2. Status sebagai mahasiswa aktif minimal semester III dan maksimal semester VII.
3. Belum menikah dan bekerja.
4. Menunjukkan IPK minimal 2,50.
5. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada jurusan dan organisasi.
6. Mendapat persetujuan dari ketua jurusan.

Syarat-Syarat Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

1. Bersedia mencalonkan/ dicalonkan (mengisi formulir).
2. Minimal semester III dan maksimal semester VII (aktif kuliah).
3. Belum menikah dan bekerja.
4. Menunjukkan IPK minimal 2,50.
5. Mempunyai kegemaran, bakat, minat yang kuat dalam bidangnya.
6. Disahkan oleh Pembantu Rektor III.

V. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

1. Apabila organisasi kemahasiswaan akan menyelenggarakan kegiatan terlebih dahulu:
 - a. Membuat proposal kegiatan, ditandatangani oleh ketua kegiatan dan mendapatkan persetujuan dari unit lembaga yang terkait
 - b. Proposal tersebut diserahkan kepada ketua Senat Mahasiswa Fakultas untuk mendapatkan persetujuan.
 - c. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas menyampaikan kepada PD III untuk selanjutnya diproses perijinan dan pendanaan.
2. Apabila Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) mengadakan kegiatan terlebih dahulu:
 - a. Membuat proposal ditandatangani oleh ketua UKM dan mendapat persetujuan ketua senat mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar.
 - b. Ketua senat mahasiswa ISI mengusulkan kepada PR III untuk diproses perijinan dan pendanaan.

VI. PEMBINA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) harus ada pembina yang ditunjuk oleh Pembantu Rektor III dan tenaga fungsional akademik (TFA)/Dosen/Pengajar, dengan kriteria:

1. Memahami organisasi yang akan dibina.
2. Ada kemauan untuk membina dan meluangkan waktu.
3. Mendapatkan Surat Tugas dari jurusan.
4. Bertanggung jawab langsung pada Pembantu Rektor III

BAB IV LAIN - LAIN

I. BEASISWA.

1. Beasiswa adalah bantuan pendidikan kepada mahasiswa baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta dan sifatnya tidak mengikat.
2. Beasiswa diberikan kepada:
 - a. Mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan berkelakuan baik.
 - b. Mahasiswa yang berprestasi tinggi, aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Berpotensi tapi tidak ditunjang oleh ekonomi yang memadai.
 - d. Mahasiswa yang terdaftar dalam semester yang berjalan.
3. Beasiswa diberikan selama 12 bulan dengan periode penerimaan dari April s/d 31 Maret.
4. Beasiswa dihentikan apabila mahasiswa:
 - a. Meninggal.
 - b. Berhenti/keluar dari perguruan tinggi/cuti.
 - c. Tamat kuliah/lulus.
 - d. Prestasi pendidikan menurun.
 - e. Melanggar tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
 - f. Pertimbangan lain dari pimpinan perguruan tinggi.
 - g. Beasiswa dapat diperpanjang bila mahasiswa masih memenuhi ketentuan yang berlaku.
5. Proses pengajuan:
 - a. Mahasiswa mengajukan lamaran pada masing-masing ketua jurusan.
 - b. Seleksi dilaksanakan di tingkat jurusan.
 - c. Hasil seleksi diusulkan melalui Pembantu Dekan III.
6. Lain-lain.

Setiap akhir semester mahasiswa wajib melaporkan kemajuan belajarnya berupa IPK (Index Prestasi Kumulatif) kepada pengelola (bagian kemahasiswaan).

II. MEKANISME DISPENSASI KULIAH

Apabila mahasiswa mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang sifatnya insidental namun terprogram dalam kegiatan kemahasiswaan, maka terlebih dahulu mahasiswa:

1. Mengajukan permohonan dispensasi kuliah kepada ketua jurusan.
2. Rekomendasi dari jurusan dibawa ke Pembantu Dekan III atas nama Dekan Fakultas untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Dispensasi.
3. Mahasiswa yang tidak memiliki Surat Dispensasi kuliah dianggap kegiatannya ilegal.

III. KARTU MAHASISWA

Mahasiswa yang berhak mendapatkan Kartu mahasiswa adalah:

1. Sudah melunasi SPP.
2. Mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan (kuliah yang sedang berjalan).
3. Tidak terlibat pelanggaran-pelanggaran hukum.
4. Kartu Mahasiswa berlaku hanya satu tahun.
5. Kartu Mahasiswa yang sah, bila ditandatangani oleh PR III.
6. Kartu Mahasiswa diperpanjang setiap awal tahun ajaran baru.

IV. BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

Bagi mahasiswa yang mendapatkan kesulitan khususnya kesulitan dalam kaitannya/hubungannya dengan studi, maka disediakan bagian penanganan masalah-masalah khusus yang disebut Bimbingan Penyuluhan.

Adapun mekanismenya sebagai berikut:

1. Pembimbing Akademik (PA) menyampaikan rekomendasi beberapa masalah yang dialami oleh mahasiswanya dan diketahui oleh ketua jurusan.
2. Petugas BP akan mengeluarkan Surat Panggilan pada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Bagi mahasiswa yang merasa membutuhkan secara pribadi dapat langsung menghubungi petugas BP ISI Denpasar

V. TATA CARA PERIJINAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bila kegiatan akan dilaksanakan baik oleh Senat Mahasiswa (SM) ISI, SMF, HMJ, UKM, maka terlebih dahulu harus mendapat ijin dengan prosedur sebagai berikut:

1. Kegiatan di dalam Kampus.
Setiap pelaksana kegiatan membuat proposal ditandatangani oleh ketua pelaksana kegiatan, diketahui oleh ketua kelembagaan organisasi, dan disetujui oleh Ketua Jurusan (KAJUR) di tingkat jurusan,, PD III di tingkat fakultas, dan oleh PR III di tingkat Institut.
2. Kegiatan di luar Kampus.
Ketua pelaksana (SM STSI), SMF, HMJ, UKM, menyampaikan proposal diketahui oleh KAJUR/PD III, PR III, kemudian Rektor ISI mengeluarkan rekomendasi untuk selanjutnya dibawa ke Dit. Sospol Tingkat II atau Tingkat I (Pemda) dan Surat Ijin dikeluarkan dari kepolisian (POLRES/POLDA).

VI. KISI-KISI ORIENTASI MAHASISWA (OSMA)

1. Orientasi Studi Mahasiswa (OSMA) adalah kegiatan dan acara penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Senat mahasiswa ISI dalam rangka memperkenalkan kepada mahasiswa baru tentang perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah dan masyarakat ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas dalam pengelolaannya. Dengan demikian mahasiswa dapat lebih siap dalam mengikuti proses belajar di perguruan tinggi.
2. Sasaran OSMA
Osma merupakan salah satu bentuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka sesuai dengan KEP DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS NOMOR : 38/DIKTI/Kep/2000, senantiasa berpedoman kepada :
 - a. Tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Kaedah moral dan etika Ilmu Pengetahuan.
 - c. Kepentingan masyarakat.

- d. Memperhatikan minat, kemauan, dan prakarsa civitas akademika. Dengan demikian sasaran khususnya adalah:
 1. Mahasiswa memahami dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai anggota civitas akademika, dan peserta didik di ISI Denpasar termasuk hal menolak untuk diplonco.
 2. Mahasiswa dapat mengenal unsur-unsur pejabat di ISI Denpasar serta memahami mekanisme kerjanya.
 3. Mahasiswa dapat memahami cara dan sumber belajar di ISI Denpasar

3. Materi OSMA

Adapun materi OSMA adalah sebagai berikut:

- a. Uraian tentang implementasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan kampus.
- b. Penjelasan tentang statuta, peraturan, pedoman, tata tertib kehidupan mahasiswa.
- c. Cara belajar mengajar dan sumber belajar.
- d. Uraian tentang unsur-unsur pejabat serta mekanisme kerjanya.
- e. Uraian tentang pelayanan kesejahteraan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan program-program kemahasiswaan.
- f. Tata tertib dan Kode Etik kehormatan mahasiswa.

4. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Osma di ISI Denpasar diselenggarakan selama dua sampai tiga hari, dan mengambil lokasi di dalam kampus dan bisa juga di luar kampus (sesuai acara).

VII. MEKANISME MENYALURKAN ASPIRASI

Apabila mahasiswa merasakan mempunyai masalah di luar akademis, seperti masalah kebijakan-kebijakan yang dirasakan kurang tepat, masalah sosialisasi kampus, masalah berkenaan dengan fasilitas, perlakuan-perlakuan yang dirasakan kurang wajar, pelayanan pegawai, masalah SPP, dan masalah-masalah lainnya yang dirasakan cukup mendesak untuk diselesaikan, maka para mahasiswa bisa melakukan pemecahan masalah dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengajukan usul dan saran untuk dibahas di himpunan jurusan.
2. Kalau himpunan jurusan belum dapat atau belum mampu memecahkan masalah, maka bisa diajukan kepada Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) ISI Denpasar, kemudian diteruskan ke Senat Mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar.
3. Bila SM ISI Denpasar belum dapat menyelesaikan masalah, maka mahasiswa melalui SM ISI dapat mengajukan usul dan saran kepada Rektor ISI melalui PR III bidang Kemahasiswaan.
4. Pembantu Rektor III berkewajiban menyampaikan dalam rapat pimpinan. Berkenaan dengan itu, maka di ISI Denpasar tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan demonstrasi dan pengrusakan fasilitas yang ada di kampus ISI Denpasar

BAB V SANGSI

Bila mahasiswa melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan di atas, maka akan mendapatkan sangsi sebagai berikut:

1. Sangsi berupa teguran, dengan maksud memperingatkan secara lisan supaya ada perbaikan-perbaikan atas kesalahan.

2. Sangsi teguran tertulis; apabila setelah ditegur secara lisan tidak ada tanggapan atau perbaikan.
3. Sangsi Akademis; berupa pemberhentian sementara dari kegiatan-kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, atau PKL.
4. Setelah sangsi akademis masih belum ada perbaikan, maka tindakan/sangsi berikutnya adalah di non-aktifkan dari seluruh kegiatan dan pemberhentian hak dan kewajibannya selaku mahasiswa ISI Denpasar dengan kata lain *Drop Out (DO)*.